

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Partisipasi politik masyarakat menjadi fokus perhatian bagi pemerintah, akademisi, praktisi, dan profesional karena erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan iklim demokrasi di Indonesia. Almond dan Verba, pakar sosiologi politik yang terpengaruh oleh aliran struktur fungsional sosiologi sejak abad XIX dan awal abad XX, telah melakukan berbagai penelitian tentang perubahan sosial dan dampak perubahan pemikiran masyarakat terhadap perubahan politik yang terus meningkat. Dalam bukunya yang berjudul "the civic culture," Almond dan Verba menggambarkan bagaimana kelompok masyarakat dan masyarakat secara umum dapat hidup bersama dalam situasi demokrasi yang stabil. Meskipun diakui adanya tradisi dan batasan dalam kelompok masyarakat tertentu yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai demokratisasi, hal tersebut tidak dapat diabaikan.¹

Partisipasi merupakan ekspresi dari keterlibatan individu atau kelompok, baik secara fisik maupun non-fisik, untuk mencapai tujuan tertentu dan

¹ Rahmawati dan Muhlin, Partisipasi politik masyarakat teori dan praktik, (makassar, cv sah media.2016) hlm 1.

berkontribusi dalam bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Bentuk partisipasi dapat berupa pemberian jasa materi atau penyampaian saran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam konteks suasana demokratis.

“ Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama, artinya suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya, warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak, maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih di ragukan,”²

Di negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan implementasi nyata dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi oleh rakyat dimana diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam sebuah pesta demokrasi. Oleh karena itu dalam sebuah tatanan negara pesta demokrasi yang melibatkan masyarakat seringkali dianggap ciri khas berjalannya kehidupan politik demokrasi.

“Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public police). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.”³

Dalam sebuah demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme pengisian jabatan-jabatan politik yang diselenggarakan secara berkala sebagai sarana ideal penyaluran kedaulatan rakyat yang demokratis. Demokrasi berkaitan erat dengan politik, karena untuk mewujudkan negara yang demokratis

² Komarudin, Sahid, *memahami sosiologi politik*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), hal.175

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama 2008), hal. 367

diperlukan partisipasi politik yang aktif dari warga masyarakat. Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga Legislatif. Pada pemerintahan yang menganut sistem demokrasi perwakilan, tingkat partisipasi pemilih berperan penting dalam menentukan stabilitas pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu. Partisipasi berkaitan erat dengan legitimasi, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, maka semakin legitimate pemerintahan yang dihasilkannya. Pemerintahan yang didukung oleh mayoritas masyarakat secara natural akan lebih mudah mendapatkan dukungan bagi program-program maupun kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan⁴

“Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling nyata dalam konteks demokrasi dapat terlihat dalam kegiatan pemilu serentak tahun 2019. Pemilu serentak dapat dipandang sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan ada satu waktu yang bersamaan. Pemilu serentak tahun 2019, tepatnya yang dilaksanakan pada 17 April 2019 menjadi tonggak sejarah demokrasi

⁴ Lestari dan Mellia, *Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. 1 (2020) hlm.2

Indonesia. Bukan hanya karena kegiatannya menggambarkan perwujudan kedaulatan rakyat. Akan tetapi pemilu tahun ini juga menjadi pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia secara serentak pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan. Pada pemilihan umum serentak Tahun 2019⁵

Istilah penyandang disabilitas sering didengar dan digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang Disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai macam-macam atau jenis berbeda pada kecacatan dirinya yaitu Buta (Tuna Netra), Tuli (Tuna Rungu), Bisu (Tuna Wicara), Cacat Fisik (Tuna Daksa), Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita), Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras), dan Cacat Kombinasi (Tuna Ganda).⁶

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan

⁵ Agus Dedi. *Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1 (2020) hal 14-28.

⁶ Maulana Safitri dan Puput Ratnasari, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Melalui Keterampilan Tangan Di Gerkatih Cabang PalangkaRaya, *Jurnal Administrasi Publik* (2022) hlm.103.

langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.⁷

Penyandang disabilitas dapat digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. *Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.

Hak politik disabilitas telah diatur dalam UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 13, dinyatakan :

“bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya yakni : memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.”⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi : hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses .

⁸ Purnomosidi Arie, *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum 1 (2017) hlm. 1.

Di Provinsi Jambi sendiri terdapat sebuah Organisasi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan kualitas layanan informasi publik terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Adapun organisasi tersebut adalah Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) yang bertujuan untuk memperjuangkan wujudnya masyarakat inklusif dimana orang tuna rungu dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan haknya di masyarakat. Gerkatin juga merupakan wadah mengali potensi dan meningkatkan SDM Disabilitas Tuna Rungu agar dapat berperan sebagai pelaku pembangunan yang berintegrasi, mandiri dan produktif dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gerkatin memiliki setiap perwakilannya di setiap daerah salah satunya di kota Jambi, Gerkatin Kota Jambi berkantor di Irg Mustika No.23 RT.18 Sipin Ujung Kel.Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Adapun DPC Gerkatin Kota Jambi saat ini mempunyai sekitar 150 anggota dan usia anggotanya berkisar pada usia 17-52 tahun dengan rata-rata usia anggota berkisar pada usia 30 tahunan.⁹

Penyandang tuna rungu pada saat ini sangat membutuhkan perhatian khusus terutama dengan Komunikasinya, oleh karena itu sangat dibutuhkan perhatian khusus baik dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Namun tak jarang pulak penyandang disabilitas ini sangat sering terabaikan baik dari pihak keluarga yang sering membuang anaknya dan kadang tidak dianggap keberadaannya. Dan juga dimasyarakat sering sekali di kucilkan, diabaikan, ditinggalkan dari lingkungan. Dalam Pemerintah masalah yang di hadapi penyandang disabilitas tuna rungu

⁹ Wawancara DPC Gerkatin Kota Jambi pada 10/11/2022

adalah kurangnya perhatian pemerintah pada saat pemilihan. Namun tak jarang orang yang mempunyai keterbatasan lebih sukses dibandingkan orang yang normal pada umumnya. adapun masyarakat yang masih beranggapan Penyandang tuna rungu adalah aib, dan memalukan. Penyandang tuna rungu disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya sehingga tidak perlu Pendidikan atau pekerjaan. Oleh karena itu penyandang tuna rungu berhak mendapatkan hak-hak nya sebagai warga negara, Memiliki hak untuk tumbuh dengan baik secara biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Oleh karena itu sangat penting pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.¹⁰

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Widodo-Ma'aruf amin dengan Memperoleh suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Sugianto-Sandiaga Uno dengan Perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi jambi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pendataan yang dilakukan hingga ditetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 2.415.862 pemilih. Dari jumlah itu KPU Provinsi jambi mengakomodir ribuan pemilih disabilitas atau keterbatasan diri yang terseba

¹⁰ <https://jambi.antaranews.com/berita/469201/sulit-komunikasi-selama-pandemi-tuna-rungu-di-jambi-kenalkan-bahasa-isyarat-ke-masyarakat> di akses pada tanggal 21 juli 2023

di 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah pendataan yang dilakukan hingga ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni mencapai 3.673 pemilih. Mereka terdiri dari tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita dan penyandang disabilitas lainnya. Komisioner KPU Provinsi Jambi.

“Ahdiyenti, mengatakan, pemilih disabilitas tersebut dilakukan pendataan sejak masa awal Coklit dilakukan. Mereka harus mendapatkan perhatian agar bisa memiliki hak yang sama pada pesta demokrasi lima tahunan ini. Secara rinci, jumlah pemilih disabilitas tersebut terdiri dari tuna netra 616 pemilih, tuna rungu 863 pemilih, tuna daksa 891 pemilih dan tuna grahita 597 pemilih”¹¹

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh dari observasi awal dari 863 penyandang disabilitas tuna rungu yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilihan Presiden dan Wakil presiden 2019 terdapat sekitar 700an pemilih tetap anggota DPD Gerkatina Provinsi Jambi dan sekitar 150 anggota DPC Gerkatina kota Jambi yang terdaftar sebagai pemilih tetap¹²

Tabel 1.2
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil presiden 2019

No.	Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019	Jumlah pemilih
1	Tuna rungu	863
2	Tuna Netra	616
3	Tuna Daksa	891
4	Tuna Grahtia	597
	Jumlah	2.967

¹¹ Ahdiyenti, “KPU Akomodir 3.673 Pemilih Disabilitas” Jambione.com <https://jambione.com/read/2020/11/02/14735/kpu-akomodir-4213-pemilih-disabilitasg>. Diakses pada: 13/07/2023

¹² Wawancara DPC Gerkatina Kota Jambi pada 01/08/2023

Adapun Jumlah Anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia kota jambi, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3
Daftar Pemilih Tetap Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu
Indonesia Kota Jambi

No	Daftar pemilih Tetap Gerkatin	Jumlah
1.	Dewan Pimpinan Daerah Gergatin Provinsi	500
2.	Dewan Pimpinan Cabang Gergatin kota	150
	Jumlah	650



Sumber diolah peneliti dari berbagai media masa

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa jumlah pemilih tetap anggota Gergatin Provinsi Jambi pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden jambi 2019 Sebanyak 700 Pemilih.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Data tahun sebelumnya jumlah anggota DPC Gergatin sebagai Pemilih tetap berkisaran sebanyak 90 orang sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah terjadi peningkatan jumlah anggota DPC kota jambi yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap yaitu sebanyak 150 anggota.

Mengenai partisipasi anggota DPC Gerktin pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Jambi pada tahun 2019 di DPC Gerkatina Tunarungu Kota Jambi diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.3

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Jambi di Komunitas Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Tahun 2019

No	Uraian Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon	Uraian Komunitas DPC Gerkatina
1	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin	57 Suara
2	H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Unno, MBA.	39 suara
3	Jumlah seluruh suara sah	96 Suara
4	Jumlah suara Tidak sah	54 Suara
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	150 Suara

Sumber: Dewan Perwakilan Cabang Gerkatina kota Jambi

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di atas bahwa jumlah seluruh suara sah di DPC Gerkatina kota Jambi pada pemilihan Presiden Jambi Tahun 2019 sebanyak 96 suara, jika dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap di DPC Gerkatina kota Jambi sebanyak 150 Pemilih. Maka diperoleh partisipasi politik anggota DPC Gerkatina kota Jambi sebanyak 64%, atau yang tidak ikut menggunakan hak pilihnya di Pilpres Jambi tahun 2019 adalah sebanyak 37% dari jumlah seluruh daftar pemilih tetap.

Data diatas menunjukkan tingkat partisipasi anggota DPC Gerkatina kota Jambi dalam menggunakan hak suaranya di Pilpres Jambi tahun 2019. Namun respon dari beberapa anggota pemilih penyandang disabilitas tuna rungu menunjukkan adanya rasa ketidaktahuan tentang politik bahkan sikap yang tidak mau tau pada pemilihan dan kurangnya rasa percaya diri pada setiap anggota pada saat melakukan pemilihan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian terdahulu guna menghindari kesalahan yang dihadapi oleh peneliti terdahulu, diantaranya: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Umi Mahmudah dengan judul Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta, dengan temuan menunjukkan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilpres tingkat kota Surakarta tahun 2019 adalah hanya berpartisipasi politik dalam kegiatan pemberian suara. Selain itu minimnya intensitas dari partisipasi politik penyandang disabilitas dalam bergabung timsukses atau relawan demokrasi dan mengikuti kegiatan kampanye secara langsung.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nina Oktapiani dengan judul Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019, dengan temuan penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui gambaran pada bagian-bagian tertentu ataupun secara keseluruhan dari penelitian partisipasi politik keluarga penerimamanfaat penyandang disabilitas pada Pileg, beberapa faktor yang menjadi penyebabrendahnya partisipasi politik Keluarga Penerima Manfaat PKH

penyandang disabilitas pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Langkat 2019 antara lain karena ketidaktahuan mengenai Pemilu legislatif 2019.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Hernimawati dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019, dengan temuan tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis mengapa partisipasi politik penyandang disabilitas meningkat dilihat dari munculnya calon anggota legislatif kelompok penyandang disabilitas pada Pemilu 2019. Faktor pendukung dalam partisipasi politik pencalonan penyandang disabilitas di DPR RI pada pemilu 2019 perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tentang bagaimana Bentuk tentang Partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu dan faktor penghambat penyandang disabilitas Tuna Rungu anggota DPC Gerkatina Kota Jambi pada Pilpres kota Jambi tahun 2019. peneliti memilih Dewan Perwakilan Cabang Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) yang terletak di Kota Jambi sebagai tempat meneliti tugas akhir mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Partisipasi Politik Pemilih penyandang disabilitas tuna rungu kota jambi pada Pemilihan Presiden dan Wakil presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Kota Jambi)”***

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

- a. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina kota Jambi pada Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Jambi tahun 2019 ?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina kota Jambi pada Pemilihan Presiden Jambi tahun 2019?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Kota Jambi pada Pilpers Jambi tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina kota Jambi pada Pemilihan Presiden Jambi tahun 2019.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini berupa:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian dan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemahaman yang menyeluruh agar dapat berguna bagi perkembangan disiplin ilmu politik mengenai Partisipasi Politik Pemilih Komunitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina kota Jambi pada Pemilihan presiden dan Wakil presiden Jambi tahun 2019.

b. **Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan penalaran ilmu politik yang berguna bagi pembaca dalam memberikan penjelasan dalam mengenai partisipasi politik pemilih Komunitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina kota Jambi dalam Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Jambi tahun 2019.

1.5 LANDASAN TEORI

1.5.1 Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang ataupun kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.¹³

Menurut Herbert McClosky menyatakan bahwa:

¹³ Miriam Budiardjo, *Loc. Cit.*, hal 367

“ The term “ Political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy”. (Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui nama mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum).¹⁴

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson menyatakan bahwa :

“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective”. (Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif).¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disampaikan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan sukarela individu ataupun kelompok masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, untuk aktif dalam kehidupan politik yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintahan, pembentukan kebijakan umum, dan semua bentuk aktivitas yang di maksud mempengaruhi pemerintah.

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa isi sebagai suatu kegiatan yaitu :

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*, hal 368

- a. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum. Yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
- b. Partisipasi pasif, antara lain berupa kegiatan menaati perintah atau peraturan, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.¹⁶

Sedangkan menurut teori Gabriel Almond dalam A. Rahman H.I bentuk partisipasi politik di bagi menjadi dua bagian.¹⁷

Tabel 1.4
Bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non-Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian suara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) 7. Perang gerilya dan revolusi

Sumber : A. Rahman, H.I., 2007

Menurut Milbarth dan Goel, bentuk partisipasi politik dibedakan menjadi :

- a. Kelompok Apatis : orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik

¹⁶ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku politik*, Semarang : IKIP Smarang Press, 1995

¹⁷ A. Rahman, H.I., *sistem politik Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hal 288

- b. Spektator : orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator : komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
- d. Pengeritik dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.¹⁸

Berdasarkan beberapa teori bentuk partisipasi politik tersebut, peneliti menggunakan teori dari Milbrath dan Goel untuk mendukung kerangka teori dalam penelitian ini karena bentuk-bentuk partisipasi politik yang mendukung dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diantaranya kelompok apatis, spektator, gladiator dan pengeritik.

1.5.2 Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang disabilitas

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Dilengkap dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat yang menentukan bahwa:

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menggagu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya, yang terdiri dari : a) penyandang cacat fisik, b) penyandang cacat mental, c) penyandang cacat fisik dan mental.”

¹⁸ *Ibid*, hal 289

Senada dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, adalah :

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

b. Pengertian Tuna rungu

Adapun Tuna rungu secara umum diartikan tidak dapat mendengar. Menurut Pinilih (2012) menjelaskan bahwa tuna rungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruh alat pendengarannya yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi sehingga berdampak terhadap kehidupannya. Pada umumnya cara berkomunikasi digunakan para penyandang tunarungu dengan sesama tunarungu maupun orang normal yakni menggunakan perpaduan bahasa verbal (pelafalan meski terbata), bahasa isyarat, sekaligus bahasa tubuh untuk mengekspresikan perasaan¹⁹

1.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti (2010) bahwa “faktor-faktor yang di perkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran

¹⁹ Ni Nyoman dkk. *Tinjauan Fenomenologi atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Rungu*. Jurnal Ilmiah Sosiologi, 1(1), 2017.

politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik)” Berdasarkan tinggi-rendahnya 2 faktor tersebut, Paige membagi partisipasi menjadi 4 tipe, yaitu :²⁰

1. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif.
2. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis)
3. Apabila kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, partisipasi cenderung militant-radikal.
4. Apabila kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi cenderung tidak aktif (pasif).

Lebih lanjut Rush dan Athoff (2005) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang mau berpartisipasi dalam politik, yaitu :²¹

1. Sejauh mana orang menerima rangsangan politik.
2. Karakteristik pribadi seseorang.
3. Karakteristik sosial seseorang.
4. Keadaan politik.

1.6 KERANGKA TEORI

Berdasarkan bagan kerangka pikir bahwa penelitian ini akan membahas mengenai Partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tuna


²⁰ udi Aspiran, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang*. Jurnal S1 Ilmu Politik, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm.7

²¹ *Ibid*, hlm. 8

rungu terhadap bentuk partisipasi politik Komunitas tuna rungu Anggota Dewan Pengurus Cabang Gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu Kota Jambi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik pemilih komunitas tuna rungu anggota Dewan Pengurus Cabang Gerkatina kota jambi pada Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) jambi tahun 2019. Pada penelitian ini, objek yang hendak akan saya teliti adalah Komunitas tuna rungu anggota Dewan Pengurus Cabang Gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu Kota Jambi Perihal terkait partisipasi Politik Pemilih tuna rungu pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Berikut ini merupakan bagan dari kerangka pikir yang telah di paparkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pikir



1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Tipe dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti Data tentang masalah bisa berasal dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, evaluasi, pengamatan pendahuluan, dan pernyataan orang-orang yang patut dipercaya..²²

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai judul skripsi peneliti yang membahas tentang partisipasi politik pemilih komunitas tuna rungu kota Jambi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Jambi tahun 2019, peneliti akan mengambil beberapa informan yang merupakan anggota dari salah satu organisasi yang khusus tuna rungu atau tuli yang bernama Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) cabang kota Jambi. Gerkatin sendiri merupakan salah satu wadah untuk membantu penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli untuk mendapatkan hak berpartisipasi yang penuh atas dasar kesetaraan haknya sebagai warga

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm, 206.

negara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa informan dari Gerkatina cabang kota Jambi dan memiliki hak pilihnya saat Pemilihan Presiden dan Wakil presiden Jambi tahun 2019 berlangsung.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian kualitatif. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terikat sesuai situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Maka penelitian ini akan difokuskan kepada bentuk dan faktor-faktor Komunitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Kota Jambi dalam Partisipasi politiknya memilih Presiden dan Wakil presiden Jambi 2019.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Informasi

Gagasan di balik penelitian Pada penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, tidak terlalu dibutuhkan random sampling atau pemilihan secara acak terhadap partisipan dan lokasi penelitian, yang biasanya dijumpai dalam penelitian dapat mencakup empat aspek, yaitu: *setting* (lokasi penelitian), aktor (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai), peristiwa (kejadian apa saja yang dirasakan oleh aktor yang akan dijadikan topik wawancara dan observasi) dan proses (sifat

peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian).²³ Pada penelitian ini informan yang dipilih penulis terdiri dari:

Tabel 1.5
Daftar Informan

No	Nama informan	Jenis kelamin	Jabatan
1.	Kurnaidi	Laki-laki	Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
2.	Angga Nikola fortuna	Laki-laki	Ketua Dewan Pengurus Daerah Gerakan kesejahteraan Tuna rungu (Gerkatin) kota jambi
3.	Deddy, Putri Zayora sari, wawan, Rido setiawan, M.irza Firdaus, Wenny, Norman Saputra	Perempuan/laki -laki	Yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap (DPT)
4.	M.Rasyid S.E	Laki-laki	Anggota Komisaris KPU Kota Jambi
5.	Gatot Subroto	Laki-laki	Ketua Dewan Pengurus Cabang Gerakan Kesejahteraan Tuna rungu (Gerkatin) kota Jambi

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Penjelasan tentang peran peneliti akan turut menentukan penjelasan tentang masalah-masalah yang mungkin muncul dalam proses pengumpulan data.

²³ *Ibid*, hal.253

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui :²⁴

a. Wawancara

Wawancara kualitatif (qualitative interview), peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan berkelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan”²⁵

Pada tahap sebelumnya yakni observasi, peneliti telah menemukan titik terang untuk langkah penelitian selanjutnya. Tahap wawancara diyakini dapat memperkuat data penelitian yang bersumber dari argument atau opini para partisipan, sehingga nantinya diperoleh hasil-hasil pemecahan masalah yang peneliti hendak angkat.

b. Pengumpulan Dokumen

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif (qualitative documents).

²⁴ *Ibid*,

²⁵ *Ibid*

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, diari, surat, dan e-mail)²⁶

1.7.6 Teknik Analisis Data

Pembahasan metode dalam proposal kualitatif perlu juga memerinci langkah-langkah dalam menganalisis berbagai bentuk data kualitatif. Pada umumnya dimaksudkan untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milah data serta menyusunnya Kembali.²⁷

Adapun beberapa poin menganalisis data sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan

²⁶ *Ibid*, hal 225

²⁷ *Ibid*, hal 260

kode pada aspek-aspek tertentu.²⁸

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya.²⁹

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Setelah semua data dianggap cukup, penulis mulai melihat hubungan-hubungan antara tema atau fenomena secara konstektualisasi antara tujuan dan target penulisan dengan berbagai macam temuan nyata atau riil yang ada dilapangan.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hal. 249

1.7.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam Penelitian kualitatif subjektivitas peneliti merupakan hal dominan, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol serta sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme *Triangulasi*.

Mentriangulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren³⁰

³⁰ *Ibid*, hal 274